



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara;

___ bin ___, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Bone Bolango, Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ___, Advokat yang berkantor di Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Penggugat;

Melawan

___ binti ___, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Suwawa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 22 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2013 dan dicatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 261/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, sesuai kutipan Akta Nikah

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

3. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

4. Bahwa pada tahun 2019, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa dalam Perkara Cerai Gugat

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak-anak yang masih dibawah umur tinggal bersama Tergugat, namun tergugat sudah serumah dengan seorang pria yang berasal dari ___ dan tinggal di Kalimantan, dengan membawa anak yang pertama. Sedangkan anak yang kedua ditinggalkan di rumah orang tua dengan seorang perempuan yang merupakan kakak kandung Tergugat an. ___ yang bersuamikan Lk. ___

6. Bahwa Penggugat dihubungi oleh Kakak tergugat hal mana, Tergugat telah memilih hidup bersama pria lain dan juga telah memilih untuk berpindah agama menjadi Kristen Protestan dan telah di Babtis di Gereja Masehi Injili di Minahasa, pada Gereja Jemaat “ ___ ” ___ Wilayah ___ XI ___ ___ bersama Anak Penggugat dan Tergugat yang Pertama, dengan kata lain Tergugat Telah MURTAD;

7. Bahwa dahulu PENGGUGAT demi rasa sayang dan cinta kepada TERGUGAT telah ikhlas dan Ridho berpindah agama dari Kristen Protestan menjadi Islam dan Memilih menikah dengan tergugat. Sudah barang tentu tindakan Penggugat ini mendapatkan perlawanan dari Keluarga Penggugat, namun sampai dengan saat ini penggugat tetap konsisten dan istiqomah sebagai seorang yang beraga Islam. Penggugat tidak ridho anak Penggugat kemudian di Babtis menjadi Agama Kristen

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 261/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, sementara anak tersebut belum mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Agama dan Kepercayaan.

8. Bahwa berpindahnya akidah TERGUGAT dari Islam menjadi Kristen Protestan bukan hanya mencabik kehormatan keluarga Tergugat, akan tetapi telah menimbulkan kebencian dalam diri keluarga Tergugat dan Keluarga Tergugatpun tidak Ridho anak Penggugat dan Tergugat kemudian di Giring untuk Berpindah Akidah;

9. Bahwa Sebagai seorang ayah yang telah memilih dan kokoh dalam akidah sebagai seorang Muslim, meskipun anak Penggugat masih di bawah 12 Tahun namun Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa (sikologis) anak telah digiring berpindah agama, hidup dengan ayah tirinya serta dalam Fiqh Islam, anak merupakan Nasab dari Ayah oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya.

10. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Pada **Pasal 105 KHI**, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996**, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 261/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan hak asuh anak masing-masing

Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 12 Mei 2013 di Gorontalo

laki-laki, lahir pada tanggal 12 Mei 2015 di Gorontalo

Jatuh kepada Penggugat

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan didampingi kuasa hukumnya adapun Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta identitas Kuasa Penggugat bernama __i, S.Pd.,S.H, sesuai dengan Kartu Tanda Anggota dengan berita acara sumpah, lalu Ketua Majelis menyatakan sah sebagai Penggugat;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sunyoto, S.H.I. dan berhasil;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 261/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sunyoto, S.H.I. dan berhasil berdamai, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut disetujui oleh Tergugat maka Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 261/Pdt.P/2020/PA.Sww;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 H oleh kami Noni Tabito sebagai Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 261/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ainun Pulu Rahman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

Noni Tabito, S.EI., M.H.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Ainun Pulu Rahman, S.H.I.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 30.000.-
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 216.000,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 261/Pdt.G/2020/PA.Sww